

## Peran Intervensi Pihak Ketiga terhadap Kekuatan Pembuktian dalam Proses Persidangan Perdata

Nova Reana Wahida<sup>2</sup>, Alisyia Putri Santoso<sup>3</sup>, Syifa Ramadani<sup>4</sup>, Claraditha Adelia Nelson<sup>5</sup>, Asyifa Naila Jingga<sup>6</sup>, Owen Novail Firmansyah<sup>7</sup>, Ahmad Jafar Sidik<sup>8</sup>

<sup>1</sup>[noparrna@student.esaunggul.ac.id](mailto:noparrna@student.esaunggul.ac.id), <sup>2</sup>[najeca0813@student.esaunggul.ac.id](mailto:najeca0813@student.esaunggul.ac.id),

<sup>3</sup>[syifar753@student.esaunggul.ac.id](mailto:syifar753@student.esaunggul.ac.id), <sup>4</sup>[claraditha.adel@student.esaunggul.ac.id](mailto:claraditha.adel@student.esaunggul.ac.id)

<sup>5</sup>[jingganayla2@student.esaunggul.ac.id](mailto:jingganayla2@student.esaunggul.ac.id), <sup>6</sup>[owenfirmansyah5@student.esaunggul.ac.id](mailto:owenfirmansyah5@student.esaunggul.ac.id),

<sup>7</sup>[ahmadjafarsidik613@student.esaunggul.ac.id](mailto:ahmadjafarsidik613@student.esaunggul.ac.id)

<sup>1,2,3,4,5,6,7</sup>, Universitas Esa Unggul Tangerang, Indonesia

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intervensi pihak ketiga terhadap kekuatan alat bukti dalam persidangan perdata serta implikasinya terhadap objektivitas hakim. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat para ahli. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa intervensi pihak ketiga dapat berfungsi sebagai instrumen penguat pembuktian melalui penambahan bukti dan informasi yang relevan, namun juga berpotensi menimbulkan distorsi fakta apabila tidak didasarkan pada legitimasi dan relevansi kepentingan hukum. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa intervensi pihak ketiga perlu diatur dan diawasi secara ketat agar mendukung objektivitas hakim serta menjamin tercapainya keadilan prosedural dan substantif dalam persidangan perdata.

**Kata kunci:** Intervensi pihak ketiga, kekuatan alat bukti, persidangan perdata.

### Abstract

*This study aims to analyze the role of third-party intervention in the strength of evidence in civil trials and its implications for judicial objectivity. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach through literature review of statutory regulations, jurisprudence, and scholarly opinions. The results and discussion indicate that third-party intervention may function as an instrument to strengthen evidentiary construction by providing additional relevant evidence and information, but it may also cause factual distortion when lacking legal standing and relevance of interest. The conclusion emphasizes the necessity of strict regulation and supervision of third-party intervention to support judicial objectivity and ensure the realization of both procedural and substantive justice in civil proceedings.*

**Keyword:** *third-party intervention, evidentiary strength, civil trial.*

### Pendahuluan

Perkembangan peradilan modern menuntut adanya penguatan dalam tata cara pembuktian agar proses persidangan berlangsung lebih objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu isu yang semakin relevan adalah munculnya peran pihak ketiga di dalam persidangan, baik melalui penyampaian pendapat ahli, kontribusi informasi tambahan, maupun bentuk keterlibatan lain yang dapat memengaruhi cara hakim menilai alat bukti (Sherenika Putri, 2025). Dalam

konteks ini, hakim memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap keterangan yang masuk ke dalam persidangan benar-benar memiliki relevansi, tidak menimbulkan bias, serta tidak mengurangi kekuatan pembuktian dari alat bukti utama. Apabila keterlibatan tersebut tidak diawasi secara ketat, intervensi pihak ketiga justru dapat menjadi faktor yang mengganggu objektivitas proses pengadilan (Geofanny MC Runtu,2024).

Pihak ketiga seperti saksi ahli sering berperan signifikan dalam membentuk konstruksi pembuktian karena keterangan mereka kerap dijadikan dasar pertimbangan hakim ketika alat bukti yang diajukan para pihak belum memberikan gambaran penuh mengenai perkara. Namun demikian, keterlibatan pihak ketiga dapat menimbulkan persoalan baru, terutama apabila kompetensinya tidak dapat dipastikan, memiliki keterkaitan kepentingan, atau memberikan pandangan yang berada di luar ruang lingkup sengketa. Keadaan ini dapat melemahkan, atau bahkan meniadakan, kekuatan alat bukti yang telah disusun secara terstruktur oleh para pihak (Ismaya Rahailia Nasution dan Sidi Ahyar Wiraguna, 2025).

Intervensi pihak ketiga dalam proses persidangan merupakan fenomena yang semakin sering dijumpai, khususnya ketika pihak di luar para pihak berupaya memberikan informasi, keterangan, atau kepentingan tertentu yang berkaitan dengan perkara. Kehadiran pihak ketiga ini menimbulkan persoalan hukum ketika intervensi tersebut berpotensi memengaruhi proses pembuktian dan penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan.

Permasalahan hukum muncul ketika informasi atau keterangan yang disampaikan oleh pihak ketiga tidak secara tegas diatur dalam hukum acara, baik mengenai batasan, prosedur, maupun kekuatan pembuktiannya. Kondisi ini membuka ruang terjadinya tekanan atau bias psikologis terhadap hakim, yang pada akhirnya dapat mengganggu independensi dan objektivitas hakim dalam menilai alat bukti. Padahal, hukum acara menegaskan bahwa pembuktian harus dilakukan secara sah, objektif, dan berdasarkan alat bukti yang ditentukan undang-undang (Runtu,2024).

Selain itu, belum adanya pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme intervensi pihak ketiga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik persidangan. Hakim berada pada posisi dilematis antara kebutuhan untuk memperoleh informasi tambahan yang relevan dengan perkara dan kewajiban untuk menjaga kemurnian proses pembuktian serta menjamin prinsip fair trial bagi para pihak. Ketidakseimbangan dalam pengelolaan intervensi pihak ketiga berpotensi menimbulkan putusan yang tidak sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif.

Berdasarkan kondisi tersebut, masalah hukum yang hendak diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh intervensi pihak ketiga terhadap proses pembuktian dan independensi hakim dalam persidangan, serta bagaimana pengaturan hukum acara yang ada mengatur dan membatasi intervensi tersebut guna menjamin prinsip fair trial. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan kajian akademik yang mendalam mengenai kedudukan intervensi pihak ketiga dalam dinamika pembuktian dan menawarkan penguatan mekanisme pengaturannya dalam sistem peradilan (Abdul Hakim, 2014).

## **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan dukungan pendekatan kualitatif deskriptif. Langkah penelitian dimulai dengan pengumpulan bahan hukum melalui studi literatur, yang mencakup undang-undang, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi, dan pendapat ahli. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive, yaitu hanya bahan yang relevan dengan intervensi pihak ketiga dan kekuatan pembuktian yang dijadikan sampel analisis.

Setelah data terkumpul, peneliti menyusun desain penelitian berupa pengelompokan bahan hukum berdasarkan tema: konsep intervensi, prosedur pembuktian, serta pengaruhnya terhadap penilaian hakim. Tahap berikutnya adalah analisis data, dilakukan dengan menafsirkan setiap aturan dan putusan secara sistematis untuk melihat hubungan antara norma dan praktik persidangan (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019). Untuk memastikan validitas, peneliti melakukan cross-check antar sumber, membandingkan ketentuan hukum dengan praktik yang tercermin dalam putusan. Melalui langkah-langkah ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang runtut, realistis, dan mudah dipahami mengenai peran intervensi pihak ketiga dalam pembuktian perkara perdata.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Peran intervensi pihak ketiga dalam mendukung atau melemahkan pembuktian selama persidangan**

Peran intervensi pihak ketiga dalam persidangan perdata menempati posisi yang kompleks tetapi sangat penting dalam dinamika pembuktian. Intervensi muncul dari kebutuhan hukum untuk memberikan kesempatan bagi individu atau badan hukum yang merasa memiliki kepentingan terhadap objek sengketa, agar dapat berpartisipasi aktif demi melindungi haknya (Melisa Citra Wardhani dan Zakki Adlhiyati, 2021). Dalam konteks ini, intervensi dapat memberikan dampak signifikan terhadap konstruksi pembuktian karena kehadiran pihak ketiga tidak sekadar sebagai penonton, tetapi sebagai aktor hukum yang membawa alat bukti, data fakta, dan narasi hukum yang dapat mengubah arah pembuktian dari yang semula dibangun oleh penggugat dan tergugat. Kehadiran pihak ketiga dalam voeding yang mendukung salah satu pihak sering berfungsi sebagai penguat argumentasi, terutama dalam hal konsistensi fakta dan kepastian hubungan hukum yang mendasari suatu gugatan. Sementara itu, intervensi jenis *tussenkomst* yang mengajukan kepentingan sendiri, tidak jarang menjadi sumber fakta baru yang mampu membuka aspek lain dari sengketa yang belum terungkap sebelumnya.

Di sisi pembuktian, intervensi pihak ketiga dapat memperluas cakupan alat bukti yang diperiksa oleh majelis hakim. Kehadiran bukti dokumen otentik, surat perjanjian, bukti digital seperti rekaman percakapan, riwayat transaksi, ataupun keterangan ahli, menjadi elemen penting yang memperkaya pembuktian. Terlebih dalam perkembangan teknologi informasi, intervensi pihak ketiga seringkali menjadi sumber utama pembuktian elektronik yang relevan, yang mungkin tidak dimiliki oleh para pihak awal. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi memainkan peran memperkuat objektivitas dan memperkecil ruang manipulasi fakta karena ada pihak luar yang berkepentingan menjaga keakuratan informasi. Intervensi juga membantu hakim mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan menyeluruh tentang sengketa, terutama apabila ada hubungan hukum berlapis seperti subrogasi, peralihan piutang,

persekongkolan bisnis, jaminan utang, hubungan perbankan, ataupun keterlibatan pihak penjamin (Niken Ayu Afrilia et al., 2024). Dari sisi teoritik, hal ini mempertegas pentingnya konsep pembuktian bebas karena hakim tidak dibatasi oleh jenis alat bukti yang diajukan oleh dua pihak saja, tetapi dapat menguji kebenaran materiil melalui sudut pandang dan bukti pihak lain.

Namun demikian, intervensi pihak ketiga tidak selalu memberikan dampak positif terhadap pembuktian. Dalam praktik litigasi, terdapat fenomena di mana intervensi dijadikan alat taktis untuk menghambat persidangan atau mengaburkan fakta. Misalnya, pihak ketiga memberikan keterangan yang bersifat spekulatif atau memunculkan isu baru yang tidak relevan dengan pokok perkara, sehingga memperpanjang proses pembuktian dan memperbesar beban pemeriksaan. Dalam kondisi tertentu, intervensi justru membuka ruang conflict of interest, di mana kepentingan pihak ketiga tidak benar-benar terkait dengan objek sengketa, tetapi digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok atau pihak yang sedang berkepentingan politik maupun ekonomis (Syelin Gety, 2024). Keadaan ini dapat melemahkan kualitas pembuktian karena informasi menjadi tidak fokus, bukti menjadi bertentangan, dan hakim kesulitan membangun korelasi antara fakta, hukum, dan objek sengketa. Intervensi yang masuk di tahap keterlambatan persidangan juga dapat dianggap bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, sehingga berpotensi merugikan efisiensi peradilan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan (Sitti Fatimah Maddusila, 2025).

Selain itu, intervensi pihak ketiga membawa implikasi besar terhadap penilaian hakim terhadap alat bukti. Hakim dituntut tidak hanya menganalisis kualitas substansi bukti, tetapi juga validitas pihak yang mengajukan bukti tersebut. Reputasi, keterkaitan hukum, dan tingkat objektivitas pihak ketiga akan mempengaruhi bobot pembuktian. Dari perspektif sosiologis, hal ini menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya merupakan mekanisme legal semata, tetapi juga merupakan proses sosial yang melibatkan persepsi keadilan, legitimasi aktor, serta tingkat kepercayaan publik. Apabila intervensi memberikan kontribusi pada transparansi dan akses informasi yang setara, maka intervensi berperan penting dalam menjaga keadilan prosedural. Namun apabila intervensi dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi atau bertujuan mengganggu proses hukum, maka kehadirannya dapat mengikis rasa keadilan substantif yang diharapkan.

Dari sudut pandang keadilan prosedural, intervensi pihak ketiga dapat dianggap sebagai mekanisme kontrol sosial dalam litigasi. Kehadirannya mampu menjadi sarana check and balance, mengingat banyak perkara perdata yang melibatkan relasi kuasa yang tidak seimbang. Intervensi memberi ruang bagi pihak yang mungkin tidak dilibatkan sejak awal, tetapi justru terdampak langsung oleh putusan. Oleh karena itu, intervensi dapat melindungi hak-hak tersembunyi yang mungkin diabaikan oleh para pihak utama. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan pertanyaan etis apabila intervensi justru dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan kelompok berkekuatan besar dan bukan keadilan itu sendiri. Di titik ini, peran hakim menjadi sentral. Hakim harus mampu menilai motif, relevansi, dan dampak intervensi terhadap kualitas pembuktian dan kelancaran persidangan (Erick Sambuari Lie, 2023).

Intervensi pihak ketiga merupakan fenomena hukum yang memiliki dua wajah dalam sistem peradilan perdata. Ia dapat menjadi instrumen penguat pembuktian, membuka fakta tersembunyi, memperkaya perspektif, dan menjaga keadilan prosedural. Namun, di sisi lain dapat melemahkan pembuktian dengan mengaburkan fakta, memperpanjang proses, serta berpotensi dimanfaatkan sebagai taktik litigasi. Efektif atau tidaknya intervensi tidak bergantung pada mekanisme hukumnya, tetapi terletak pada integritas tujuan, relevansi kepentingan, serta kualitas bukti yang dihadirkan. Dengan demikian, intervensi pihak ketiga tetap diperlukan dalam sistem pembuktian, tetapi harus diatur, diawasi, dan dinilai secara bijaksana agar dapat mendukung tercapainya putusan yang adil secara prosedural maupun substantif

### **Pengaruh intervensi terhadap kekuatan alat bukti yang diajukan oleh para pihak**

Intervensi pihak ketiga dalam perkara perdata tidak hanya memengaruhi dinamika para pihak, tetapi juga memiliki implikasi substansial terhadap kualitas dan kekuatan pembuktian. Ketika pihak ketiga masuk ke dalam proses litigasi melalui mekanisme voeging, vrijwaring, atau tussenkost, pengaruh tersebut tidak semata-mata hadir pada tataran formil, melainkan juga membentuk ulang konstruksi material dari pembuktian yang harus dinilai oleh hakim. Kehadiran pihak ketiga yang membawa klaim, kepentingan, atau hubungan hukum tertentu sering kali menambah kompleksitas fakta, sehingga hakim tidak lagi hanya menilai dua narasi yang saling berlawanan, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan hukum tambahan yang dapat memperkuat atau justru mereduksi bobot pembuktian para pihak utama.

Dalam praktik peradilan, setiap alat bukti yang diajukan oleh pihak ketiga memiliki potensi mengubah orientasi pembuktian. Misalnya, dokumen otentik yang menunjukkan keterlibatan pihak ketiga dalam hubungan hukum yang mendasari sengketa dapat memperkuat keabsahan dalil pihak tertentu atau bahkan membongkar kelemahan pada alat bukti yang telah disampaikan sebelumnya. Bukti elektronik seperti rekaman transaksi digital, histori email, atau data forensik sering kali menjadi penentu, terutama dalam perkara perdata modern yang berkaitan dengan perbankan, kontrak daring, asuransi, atau bisnis digital. Jika alat bukti tersebut memenuhi kriteria autentik dan relevan, maka kontribusi pihak ketiga justru mempertegas prinsip material truth yang menjadi dasar pembuktian dalam sistem hukum perdata.

Namun demikian, kehadiran pihak ketiga tidak selalu memperkuat kualitas pembuktian. Dalam beberapa situasi, intervensi justru menimbulkan fragmentasi informasi. Hal ini terjadi ketika pihak ketiga mengajukan bukti yang bertentangan dengan fakta yang sudah dibangun oleh para pihak utama. Pertentangan ini dapat memicu kebutuhan pemeriksaan lanjutan, pemanggilan ahli tambahan, atau pembuktian ulang atas bukti tertentu, yang pada akhirnya memperpanjang persidangan (Wardhani dan Adlhiyati, 2021). Dalam konteks ini, hakim harus menjaga keseimbangan antara kebutuhan memperoleh fakta yang lengkap dan asas peradilan cepat serta efisiensi proses hukum. Tantangan lain muncul ketika pihak ketiga memiliki motivasi yang tidak sepenuhnya didasarkan pada kepentingan hukum yang sah, melainkan pada strategi litigasi tertentu, misalnya untuk memecah fokus pembuktian atau untuk memberikan tekanan psikologis kepada salah satu pihak melalui perluasan isu.

Dari perspektif metodologi pembuktian, hakim dituntut untuk melakukan analisis berlapis terhadap setiap bukti yang diajukan pihak ketiga. Hal ini mencakup penilaian terhadap autentisitas, integritas, relevansi, serta hubungan logis antara bukti dan pokok sengketa. Hakim juga harus mempertimbangkan kedudukan pihak ketiga itu sendiri: apakah ia benar-benar memiliki legal standing yang kuat, apakah bukti yang diajukan berasal dari sumber yang sah, serta apakah keterlibatan pihak tersebut memberikan nilai tambah terhadap pencarian kebenaran materiil. Penilaian ini tidak semata-mata bersifat teknis, tetapi juga berkaitan erat dengan persepsi objektivitas dan legitimasi putusan. Jika hakim salah dalam memberikan bobot terhadap bukti pihak ketiga, putusan dapat dianggap tidak adil atau mengandung bias yang tidak disadari.

Dalam konteks sosial-hukum, intervensi pihak ketiga dapat memperkuat transparansi proses peradilan. Dengan hadirnya pihak tambahan yang membawa bukti independen, terdapat mekanisme kontrol alami terhadap kemungkinan manipulasi informasi oleh pihak utama. Hal ini sangat penting dalam perkara yang melibatkan ketimpangan kekuatan, seperti sengketa antara individu dengan korporasi besar atau antara debitur kecil dengan lembaga keuangan besar. Pihak ketiga dapat berperan sebagai sumber kebenaran tambahan yang memperkuat nilai keadilan substantif, sehingga hakim memiliki fondasi pembuktian yang lebih kokoh dalam menjatuhkan putusan.

Namun, tidak dapat diabaikan bahwa intervensi pihak ketiga juga dapat mengaburkan batas antara keadilan substantif dan keadilan prosedural. Jika intervensi dilakukan secara tidak tepat, bukti yang diajukan bisa bersifat eksekutif atau berlebihan sehingga menyulitkan hakim membedakan fakta utama dengan fakta perifer. Hal ini dapat menurunkan efisiensi pembuktian dan mengganggu struktur logis persidangan. Oleh karena itu, hakim memegang peranan sentral untuk memastikan bahwa setiap intervensi tidak keluar dari koridor relevansi dan proporsionalitas pembuktian.

Dengan demikian, pengaruh intervensi pihak ketiga terhadap kekuatan pembuktian adalah suatu fenomena multifaset yang melibatkan hubungan antara bukti, prosedur, dan legitimasi peradilan. Intervensi dapat memperkuat pembuktian melalui penambahan fakta, keakuratan informasi, dan peningkatan objektivitas. Tetapi intervensi juga memiliki potensi menimbulkan distorsi pembuktian, memperpanjang proses, dan melemahkan koherensi argumentasi hukum. Keberhasilan intervensi dalam meningkatkan kualitas pembuktian pada akhirnya sangat bergantung pada kualitas bukti yang diajukan serta ketepatan hakim dalam menilai relevansi, proporsionalitas, dan integritas pihak ketiga tersebut. Intervensi yang tepat sasaran akan memperkuat pencarian kebenaran materiil, sementara intervensi yang disalahgunakan dapat mengganggu stabilitas pembuktian dan merusak tujuan utama peradilan perdata, yaitu tercapainya putusan yang adil, rasional, dan legitim.

## **Kesimpulan**

Intervensi pihak ketiga dalam persidangan perdata terbukti memiliki peran yang ambivalen terhadap kekuatan pembuktian. Di satu sisi, kehadiran pihak ketiga dapat memperkuat konstruksi pembuktian melalui penyampaian bukti tambahan,

dokumen otentik, maupun keterangan ahli yang relevan, sehingga hakim memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai sengketa. Namun di sisi lain, intervensi juga berpotensi melemahkan kualitas pembuktian apabila dilakukan tanpa relevansi, dengan kepentingan tersembunyi, atau sekadar dijadikan strategi litigasi untuk memperpanjang proses persidangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa kualitas bukti dan legitimasi pihak ketiga menjadi faktor penentu apakah intervensi tersebut mendukung pencarian kebenaran materiil atau justru menimbulkan distorsi fakta.

Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya pengaturan dan pengawasan yang lebih ketat terhadap mekanisme intervensi agar tidak keluar dari prinsip relevansi dan proporsionalitas pembuktian. Keterbatasan penelitian terletak pada ruang lingkup kajian yang masih normatif sehingga belum sepenuhnya menggambarkan praktik empiris di pengadilan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih dalam melalui pendekatan empiris dengan studi kasus putusan pengadilan, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas intervensi pihak ketiga dalam sistem pembuktian perdata.

#### **Daftar Pustaka**

- Afrilia, N. A., Karimah, L. A., Widiyari, P., & Rafi, B. Z. (2024). Penerapan prinsip hakim pasif dan aktif dalam proses pembuktian hukum acara perdata. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 1(4), 2506–2515. <https://doi.org/10.32672/mister.v1i4.2295>
- Ali, Z. (2020). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika. [https://books.google.co.id/books?id=y\\_QrEAAAQBAJ](https://books.google.co.id/books?id=y_QrEAAAQBAJ)
- Anshori, A. G. (2018). *Hukum acara perdata di Indonesia*. UII Press. <https://repository.uii.ac.id/>
- Demak, A. A. K. (2024). *Kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti dalam proses peradilan perdata (Disertasi)*. PQDT-Global. <https://www.proquest.com/openview/e077e7742877c60b63fe36fb05b0fc8b>
- Gety, S. (2024). Kehadiran pihak dalam proses mediasi pada perkara perdata. *Syntax Idea*, 6(1), 334–353. <https://jurnal.syntax-idea.co.id/>
- Hakim, A. (2014). Penyelesaian perkara perdata dengan adanya tiga pihak (intervensi) di pengadilan negeri. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.36987/jiad.v2i1.430>
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata*. Sinar Grafika. <https://books.google.co.id/books?id=gOztDwAAQBAJ>
- Ibrahim, J. (2018). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia Publishing. <https://bintangpusnas.perpusnas.go.id/konten/BK26135>
- Karmuji, K., & Sy, M. (2016). Peran dan fungsi mediator dalam penyelesaian perkara perdata. *Jurnal Ummul Qura*, 7(1). <https://ejournal.kopertais4.or.id/>
- Lie, E. S. (2023). Implikasi hukum pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Privatum*, 11(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46997>
- Maddusila, S. F., Tahir, H. M. A., & Amin, M. (2025). *Buku ajar hukum acara perdata*. Divya Media Pustaka. <https://books.google.com/books?id=PYaUEQAAQBAJ>

- Marzuki, P. M. (2021). Penelitian hukum. Kencana.  
<https://books.google.co.id/books?id=CKZADwAAQBAJ>
- Nasution, I. R., & Wiraguna, S. A. (2025). Kedudukan hakim dalam proses pembuktian perkara perdata: Tinjauan kepustakaan atas doktrin dan yurisprudensi. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 2(4), 1-11.  
<https://doi.org/10.62383/progres.v2i4.2597>
- Putri, S. (2025). Peran hakim dalam menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam proses persidangan perdata. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2(2), 155-164. <https://doi.org/10.28946/sjpl.v2i2.5255>
- Runtu, G. M. C. (2024). Prosedur pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan dalam perkara perdata. *Lex Administratum*, 12(4).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55736>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers. <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=5460>
- Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2016). Hukum acara perdata dalam teori dan praktik. Mandar Maju.  
<https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/3305>
- Subekti. (2018). Hukum pembuktian. Pradnya Paramita.  
<https://simpus.mkri.id/opac/detail-opac?id=5977>
- Umami, Y. Z. (2024). Intervensi dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan negeri. Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.  
<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/LPPM/article/view/8104>
- Wardhani, M. C., & Adlhiyati, Z. (2021). Studi tentang gugatan intervensi tussenkomst pada gugatan perkara perdata. *Jurnal Verstek*, 9(1).  
<https://pdfs.semanticscholar.org/2643/490765df4c05c55b502906c79f04225b4990.pdf>.